

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian atas analisis dua rumusan masalah, maka dapat disimpulkan:

1. Pengguna jasa layanan dapat menuntut pertanggungjawaban hukum tukang gigi melalui tiga cara. Pertama, korban tukang gigi sebagai pihak konsumen yang dirugikan dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan lewat lembaga perlindungan konsumen, di antaranya: Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kedua, bila pengguna jasa layanan tukang gigi yang dirugikan menemukan pelanggaran terkait dengan pidana, dapat melaporkannya kepada polisi dengan membuat delik aduan, yang kemudian pihak kepolisian akan melanjutkan ke proses penyidikan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor. Ketiga, pengguna jasa layanan yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan PMH kepada tukang gigi, di antaranya: ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan, menuntut pengembalian ke keadaan semula, mengajukan tuntutan pada pengadilan untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan PMH dan supaya pengadilan melarang pelaku untuk melakukan PMH lagi dikemudian hari.

2. Tanggung jawab pemerintah terhadap tukang gigi yang berpraktik melampaui kewenangannya adalah dengan mengeluarkan regulasi terkait tukang gigi sebagai bentuk pengawasan serta perlindungan hukum preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif yaitu dengan hanya memperbolehkan tukang gigi yang telah memiliki izin saja yang dapat berpraktik, ditambah dengan pengawasan serta pembinaan terhadap praktik tukang gigi oleh Dinas Kesehatan setempat, dan memberikan hak bagi pengguna jasa layanan yang merasa dirugikan untuk dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap tukang gigi. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu dengan menerapkan secara tegas sanksi-sanksi administratif seperti teguran tertulis, pencabutan izin sementara, sampai pencabutan izin tetap terhadap tukang gigi yang berpraktik melampaui kewenangannya.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis permasalahan, maka dapat diberikan saran bagi masyarakat, Pemerintah:

1. Masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa layanan tukang gigi perlu lebih berhati-hati dalam memilih layanan kesehatan dengan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan diri masing-masing. Selain itu pula masyarakat diharapkan ikut aktif mengawasi dan bagi korban tukang gigi yang berpraktik melampaui kewenangannya berani untuk melaporkan ke ranah hukum agar tidak timbul korban-korban lainnya di kemudian hari.

2. Tukang gigi sebagai pelaku usaha harus taat dalam mengurus izin praktik sebelum memulai usahanya, di samping itu juga harus memiliki itikad baik untuk tidak praktik melampaui batas kewenangan yang diperbolehkan yang berakibat dapat merugikan konsumen pengguna jasanya.
3. Selama ini sulit membedakan antara tukang gigi yang memiliki izin dan yang tidak, Pemerintah dapat mengupayakan agar masyarakat bisa mengecek tukang gigi mana yang memiliki izin atau tidak dengan cara yang lebih mudah, misalnya dapat melalui laman khusus yang dapat diakses dengan mudah seperti KKI. Perlu pengkajian lebih lanjut tentang hubungan hukum antara tukang gigi dan pengguna jasa untuk menganalisis dan menentukan konsekuensi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa layanan tukang gigi. Selain itu pula perlu dilakukan peninjauan kembali mengenai aturan yang telah ada agar tidak terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam aturan itu sendiri.

Perlu pengawasan, pemantauan secara rutin, dan sanksi yang tegas dari Pemerintah, yang dalam hal ini Dinas Kesehatan setempat, agar masyarakat selaku konsumen pengguna jasa layanan tukang gigi tidak menjadi korban dari tukang gigi yang berpraktik melampaui kewenangannya, yang dapat merugikan kesehatan dan membahayakan keselamatan jiwanya.

Harus rutin diberikan edukasi kepada masyarakat selaku pengguna jasa layanan tukang gigi, juga kepada para tukang gigi agar mengetahui batasan kewenangan tukang gigi, apa yang boleh dan tidak boleh

dilakukan, serta risiko yang mungkin terjadi dan risiko terhadap pelanggaran yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Djojodiharjo, MA Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Hadjon, Piliphus M, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Keraf, A Sonny, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Pure Theory of Law)*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2013.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik (General Theory of Law and State)*, diterjemahkan oleh Somardi, Bee Media, Jakarta, 2007.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Raharjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grafindo, Jakarta, 1997.

United Nations, *United Nations Guidelines for Consumer Protection*, United Nations Conference on Trade and Development, New York and Geneva, 2016.

JURNAL DAN THESIS:

AT, Andi Nurfaizah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelayanan dan Jasa Praktek Tukang Gigi”, *Skripsi Universitas Hasanuddin*, Makassar, 2014.

Apriani, Titin, “Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya dalam KUH Perdata”, *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15, No. 1: 929–934.

Ari, Muhammad Dimas Aditya et al., “Management of a complete denture in the flat mandibular ridge using a semi-adjustable articulator along with an effective suction method,” *Dental Journal*, Vol. 55, No. 3: 179–185.

Ayunda, Dila, “Perizinan Praktik Tukang Gigi dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigli)”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, Aceh, 2021.

Bella, Fitria Nita, “Tanggung Jawab Pekerjaan Tukang Gigi terhadap Praktik Pemasangan Kawat Gigi yang Membahayakan Kesehatan Pasien Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, Bandung, 2019.

Bilqis, Maharani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelayanan dan Jasa Praktik Tukang Gigi di Kota Pekanbaru,” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VI, No. 1: 1–14.

Dharmawan, Devi, dan Ivonne Jonathan, “Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi yang Melebihi Wewenangnya,” *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan*, Vol. 8, No. 1: 121–129.

Flavia Panasthika, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penerima Layanan Ortodonti Oleh Tukang Gigi Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Kesehatan,” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 2012.

Gusnadi, Fedi, Istiana Heriani, dan Muthia Septariana, “Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi yang Melakukan Pekerjaan Melebihi Batas Kewenangannya Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *ePrints UNISKA Repository Universitas Islam Kalimantan*: 1–14.

Halomoan,: “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Pelayanan dan Jasa Praktek Tukang Gigi”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Pekanbaru, 2020.

Irfani, Nurfaqih,: “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 3: 305–325.

Kusumawardani, Adelina Fitria, dan Widodo Tresno Novianto,: “Tindak Pidana oleh Oknum Tukang Gigi dan Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi di Surakarta,” *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 8, No. 2: 149–162.

Rizafaza, Dicky Nur Oktaviano, dan Yovita Arie Mangesti,: “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Tukang Gigi Terhadap Dugaan Malpraktik,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, No. 3: 660–674.

Sari, Retno dan Firdaus Sultan,: “Perawatan Edentulous Klas I Applegate Kennedy dengan Gigi Tiruan Sebagian Lepas Resin Akrilik,” *JIKG (Jurnal Ilmu Kedokteran Gigi)*, Vol. 4, No. 2: 35–40.

Yudistira, I Made Ari, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Made Minggu Widyantara,: “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Malpraktik Jasa Tukang Gigi,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2: 265–270.

Internet:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring”,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, 20 Mei 2024

Dinas Kesehatan Kota Malang, “Surat Izin Tukang Gigi”,
<https://dinkes.malangkota.go.id/layanan-publik/izin-praktik-dan-izin-tenaga-kesehatan/surat-ijin-tukang-gigi/>, 30 April 2024.

DPMPTSP Kota Banjar, “Persyaratan Ijin Tukang Gigi”,
<https://dpmptsp.banjarkota.go.id/persyaratan-ijin-tukang-gigi/>, 30 April 2024.

Instagram, “Kortugi (Korban Tukang Gigi)”,
https://www.instagram.com/korbantukanggigi?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==, 30 April 2024.

KASKUS, “Para Korban Tukang Gigi, dari Bengkak Sampai Meninggal”,
https://www.kaskus.co.id/show_post/5a6c28811cbfaad6088b4567, 2 Mei 2024.

KBAONE, “Tukang Gigi Ilegal ‘Menjamur’ Demi Raup Keuntungan Lebih Besar,” www.kba.one/news/tukang-gigi-ilegal-menjamur-demi-raup-keuntungan-lebih-besar/index.html, 24 Oktober 2023.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Inilah Aturan Praktek Tukang Gigi,” www.kemkes.go.id/article/view/18022300001/inilah-aturan-praktek-tukang-gigi.html, 21 Mei 2023.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Kemenkes Tidak Terbitkan Izin Baru Bagi Tukang Gigi Sejak 23 Tahun Lalu,” <https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/kemenkes-tidak-terbitkan-izin-baru-bagi-tukang-gigi-sejak-23-tahun-lalu#>, 25 April 2024.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “MOU Kemenkes dengan Organisasi profesi,” <https://ditmutunakes.kemkes.go.id/news/mou-kemenkes-dengan-organisasi-profesi>, 2 Mei 2024.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Penuhi Kebutuhan Dokter Gigi Kemenkes Ajak FKG UI Sebar Lulusannya Ke 3285 Puskesmas,” www.kemkes.go.id/article/view/22120900001/penuhi-kebutuhan-dokter-gigi-kemenkes-ajak-fkg-ui-sebar-lulusannya-ke-3285-puskesmas.html, 29 Mei 2023.

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, “Konsil Keteknisian Medis,” <https://ktki.go.id/konsil/keteknisian-medis>, 2 Mei 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Larangan Praktik Tukang Gigi Inkonstitusional Bersyarat,” <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7989#>, 2 Mei 2024.

MH, Nafiatul Munawaroh, “Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208/>, 20 Mei 2024.

Rasdianto, May Rahmadi, Rani Rahayu, Fajar Yusuf, “Jangan Main-main dengan Tukang Gigi,” <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20220516/Jangan-Main-main-dengan-Tukang-Gigi/>, 24 Oktober 2023.

Serikat Tukang Gigi Indonesia, “Sejarah Tukang Gigi di Indonesia,” www.stgidpwdki.org/berita/86221683-7fe3-4591-8ad7-ff6298ca1aaa, 9 Mei 2023.

SIPPN, “Sistem Informasi Pelayanan Publik,” <https://sippn.menpan.go.id/>, 30 April 2024.

Wagino, “Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html>, 4 Mei 2024.

World Health Organization, “Oral health,” www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health, 3 Juni 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, 2017.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 1999.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran*, 2004.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, 2009.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, 2023.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi*, 2011.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi*, 2014.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi*, 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012.

Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bhafana Publishing, 2019.

Subekti R., *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kamus:

Garner, *Black's Law Dictionary* (2004).

Merriam Webster, "An Encyclopædia Britannica Company", <https://www.merriam-webster.com>, 5 Mei 2023